

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Laba komersial pada Apotek Mekar Asri I sebelum dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2009 sebesar Rp.86.267.870,- dan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal penghasilan kena pajak tahun berjalan menjadi sebesar Rp.90.929.285,-. Sehingga jumlah selisih antara sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan sesudah dilakukan rekonsiliasi yaitu sebesar Rp. 4.661.415,-.

Dan untuk tahun 2010, laba komersial sebelum dilakukan rekonsiliasi fiskal sebesar Rp.90.581.264,- dan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal penghasilan kena pajak tahun berjalan menjadi sebesar Rp.97.949.790,-. Sehingga jumlah selisih antara sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan sesudah dilakukan rekonsiliasi yaitu sebesar Rp.7.368.526,-.

2. Beban pajak dan laba bersih setelah pajak pada Apotek Mekar Asri I setelah dikenakan tarif PPh pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu 28% dikalikan penghasilan bruto dan 25% untuk tahun 2010.

#### Tahun 2009:

Penghasilan kena pajak Rp.90.929.285

Beban pajak penghasilan Rp.25.460.200 (-)

Laba bersih setelah pajak Rp. 65.469.085

Tahun 2010:

Penghasilan kena pajak Rp.90.581.264

Beban pajak penghasilan Rp.22.645.316 (-)

Laba bersih setelah pajak Rp. 67.935.948

3. Dengan melakukan tarif pajak pasal 17 profesi pasal 23 untuk jasa dokter, maka perusahaan dapat melakukan penghematan pajak (*tax saving*) pada tahun 2009 sebesar Rp.40.193.016,- dan untuk tahun 2010 sebesar RP.42.202.667,-.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka disarankan atas suatu badan yang terdiri atas beberapa tenaga profesi khususnya dokter untuk dapat melakukan perencanaan pajak yang baik atas penghasilan yang diperoleh sebagai upaya meminimalkan beban pajak yang terutang. Sehingga dapat memaksimalkan penggunaan atas pendapatan untuk berbagai keperluan dan kebutuhan hidup.

Perusahaan dapat memberikan imbalan kepada karyawan berupa natura dan kenikmatan sebagai tambahan biaya gaji dalam bentuk tunjangan, sehingga perusahaan dapat membebaskan sebagai biaya. Secara keseluruhan perencanaan penghematan pajak tersebut dapat mengefisiensikan beban pajak yang kemudian dapat membantu dalam pencapaian laba secara optimal. Dimana dana tersebut dapat digunakan

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran perusahaan, seperti perluasan usaha dan pengadaan sumber daya atau aktiva perusahaan yang dapat menunjang kegiatan operasional sehari-hari.

